

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS AKI</b><br><b>STANDAR PENILAIAN</b><br><b>PEMBELAJARAN</b> | No. Dokumen<br>No. Revisi :<br>Tgl. Berlaku :<br>Halaman | STD-UNAKI-04<br>03<br>Sept 2021 setelah Revisi<br>1 dari 13 |
|---|---|--|---|

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### UNIVERSITAS AKI

#### 2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

##### 2.4.1 Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
  - (1) prinsip penilaian;
  - (2) teknik dan instrumen penilaian;
  - (3) mekanisme dan prosedur penilaian;
  - (4) pelaksanaan penilaian;
  - (5) pelaporan penilaian; dan
  - (6) kelulusan mahasiswa
- c. Prinsip penilaian mencakup:
  - 1) Prinsip edukatif; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - 2) Prinsip otentik; yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - 3) Prinsip objektif; yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - 4) Prinsip akuntabel; yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - 5) Prinsip transparan; yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- e. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa.
- f. Kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih
- g. Tes Tengah Semester (TTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
- h. Tes Akhir Semester (TAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang memrepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
- i. Ujian Tugas Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara keseluruhan / komprehensif yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dikemas dalam satu bentuk paket ujian.
- j. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.
- k. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing masing mata kuliah.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS AKI</b><br><b>STANDAR PENILAIAN</b><br><b>PEMBELAJARAN</b> | No. Dokumen<br>No. Revisi :<br>Tgl. Berlaku :<br>Halaman | STD-UNAKI-04<br>03<br>Sept 2021 setelah Revisi<br>3 dari 13 |
|---|---|--|---|

### 2.4.2 Rationale

Dosen adalah seorang Dosen profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen. Kemampuan Dosen dapat dilihat dari output dan outcome lulusan yang dihasilkan. Output lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Keberhasilan lulusan Universitas AKI dalam mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan tidak hanya dilihat dari output lulusan, namun juga ditentukan oleh outcome lulusan. Dalam penilaian terhadap outcome lulusan perlu dilakukan tracer study lulusan serta kerjasama dengan stakeholder.

Dengan cara demikian, penilaian terhadap outcome lulusan misalnya kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang ke{a dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun membangun jejaring untuk penggalangan dana ataupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas AKI menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

### 2.4.3 Isi Standar

- a. Program studi mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS AKI</b><br><b>STANDAR PENILAIAN</b><br><b>PEMBELAJARAN</b> | No. Dokumen<br>No. Revisi :<br>Tgl. Berlaku :<br>Halaman | STD-UNAKI-04<br>03<br>Sept 2021 setelah Revisi<br>4 dari 13 |
|---|---|--|---|

edukatif, otentik, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. teknik penilaian terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
- c. Instrumen penilaian terdiri dari : penilaian proses dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya disaian
- d. Dosen pengampu matakuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur : mempunyai kontrak rencana penilaian Mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir, Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti – bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian
- f. dosen pengampu matakuliah melakukan penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu.

#### **2.4.4 Strategi Pencapaian**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut :

- a. Universitas menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian (misalnya Pelatihan Pekerti dan AA).
- b. Universitas mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling
- c. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok.

- d. Universitas mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir mahasiswa, penentuan nilai hasil belajar mahasiswa dan penentuan kelulusan mahasiswa'
- e. Universitas mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam sistem Informasi Akademik.
- f. Mahasiswi dapat memperoleh informasi informasi hasil belajar mahasiswa pada tiap semester melalui fasilitas Sistem Informasi Akademik.

### 2.4.5 Indikator Ketercapaian

#### Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | INDIKATOR  | TARGET   |
|----|--|--|
| 1  | Mutu pelaksanaan pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Edukatif</b>, penilaian yang memotivasi mahasiswa mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b. <b>Otentik</b>, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</li> <li>c. <b>Objektif</b>, penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</li> <li>d. <b>Akuntabel</b>, penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>e. <b>Transparan</b>, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh stakeholder</li> </ol> | Tersedia rubrik/portofolio penilaian pembelajaran SOP-UNAKI-04-01  |
| 2  | Pelaksanaan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Partisipasi</li> <li>c. Unjuk kerja</li> <li>d. Test tertulis</li> <li>e. Test lisan</li> <li>f. Angket</li> </ol> Instrumen penilaian terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau</li> <li>b. Penilaian proses dalam bentuk portofolio</li> <li>c. Karya desain</li> </ol>   | Terdapat dokumen pengukuran kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% jumlah mata kuliah |
| 3  | Pelaksanaan penilaian memuat unsur – unsur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai kontrak rencana penilaian</li> <li>b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan</li> <li>c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa</li> <li>d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</li> </ol>   | Terdapat dokumen pengukuran pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS AKI</b><br><b>STANDAR PENILAIAN</b><br><b>PEMBELAJARAN</b> | No. Dokumen<br>No. Revisi :<br>Tgl. Berlaku :<br>Halaman | STD-UNAKI-04<br>03<br>Sept 2021 setelah Revisi<br>6 dari 13 |
|---|---|--|---|

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir<br>f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka<br>g. Mempunyai bukti – bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian   |   |
| <b>4</b> | Keterlibatan anggota tim pengampu dalam proses penilaian mata kuliah   | Penilaian matakuliah melibatkan tim pengampu 100% |
| <b>5</b> | Pembimbingan akademik melalui pertemuan langsung dan atau lewat Sistem Informasi Akademik dengan mempertimbangkan intensitas/tingkat penggunaan system informasi akademik di program studi. Dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan seluruhnya oleh dosen pembimbing akademik</li> <li>b. Tersedia buku panduan akademik</li> <li>c. Pelaksanaan sesuai panduan pedoman akademik</li> <li>d. Pembimbingan akademik terekam secara kontinue</li> </ol> Pembimbingan akademik menggunakan system informasi akademik | Proses pembimbingan akademik memenuhi 5 kriteria  |
| <b>6</b> | Ujian Tugas Akhir memenuhi aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ada bukti melibatkan dosen penguji yang berkompentensi (bukan pembimbing)</li> <li>b. Kompetensi dosen penguji sesuai dengan bidang kegiatan (Tugas Akhir) yang dilakukan mahasiswa</li> <li>c. Ada sejumlah dosen penguji bukan pembimbing</li> <li>d. Relevansi topik Tugas Akhir dengan program studi</li> </ol>  | Penilaian ujian TA harus memenuhi 4 aspek         |

#### 2.4.6 Pihak yang Terlibat

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- b. Wakil Rektor Bidang Teknologi dan Informasi
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Biro/Unit/Lembaga
- f. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- g. Mahasiswa.

#### 2.4.7 Dokumen Terkait

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian Proses Tes Semester (SOP-UNAKI-04-01)
- b. *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan dan Ujian Skripsi (SOP-UNAKI-04-02)

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS AKI</b><br><b>STANDAR PENILAIAN</b><br><b>PEMBELAJARAN</b> | No. Dokumen<br>No. Revisi :<br>Tgl. Berlaku :<br>Halaman | STD-UNAKI-04<br>03<br>Sept 2021 setelah Revisi<br>7 dari 13 |
|---|---|--|---|

- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) Proses Wisuda (SOP-UNAKI-04-03)
- d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Prosedur Pembuatan SKPI (SOP-UNAKI-04-04)
- e. *Standard Operating Procedure* (SOP) Tes Berbasis Komputer (SOP-UNAKI-04-05)
- f. Buku Pedoman akademik

#### **2.4.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau ( RPL ).
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta Ps. 53 – 59 tentang Pembukaan Prodi PJJ, Ps 60 – 63 tentang Pendirian PJJ.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2019, tentang Musyawarah DesaI
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS AKI</b><br><b>STANDAR PENILAIAN</b><br><b>PEMBELAJARAN</b> | No. Dokumen<br>No. Revisi :<br>Tgl. Berlaku :<br>Halaman | STD-UNAKI-04<br>03<br>Sept 2021 setelah Revisi<br>8 dari 13 |
|---|---|--|---|

- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau ( RPL ).
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta Ps. 53 – 59 tentang Pembukaan Prodi PJJ, Ps 60 – 63 tentang Pendirian PJJ.
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 17 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- q. Statuta Universitas AKI
- r. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI